

PLN Kalimantan Selatan dan Tengah Bantu Makanan Bergizi Bagi 228 Anak Stunting Banjarmasin



Sumber gambar <https://kalsel.antaranews.com/berita/436513/pln-kalselteng-bantu-makanan-bergizi-bagi-228-anak-stunting-banjarmasin>

PT PLN UP Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) menyalurkan bantuan dana untuk pemenuhan makanan bergizi kepada 228 anak stunting di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang hadir langsung pada penyerahan bantuan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT PLN UP Kalselteng di Posyandu Kartini III, Jalan Prona 1, Banjarmasin Selatan, Kamis menyampaikan apresiasi yang tinggi.

"Kami apresiasi tinggi kepada PLN UP Kalselteng atas kontribusinya dalam program penurunan stunting di Banjarmasin melalui bantuan CSR," ujarnya.

Dikatakan dia, bantuan dana senilai Rp100 juta dari CSR PT PLN UP Kalselteng yang disalurkan dalam bentuk natura tersebut, seperti makanan tambahan, yang ditargetkan kepada anak-anak yang sudah terdata dalam daftar intervensi pemerintah, yakni 228 anak.

"Bantuan ini diharapkan dapat menambah asupan gizi bagi anak-anak, yang nantinya akan dipantau secara berkala sehingga mereka dapat tumbuh sehat dan terbebas dari stunting," ujar Ibnu Sina.

Dia menambahkan, tim kader akan melakukan pemantauan dengan mengukur berat dan tinggi badan anak-anak penerima bantuan dalam satu hingga dua bulan mendatang. Hal itu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut.

Selain bantuan makanan tambahan, ungkap Ibnu Sina, program tersebut juga mencakup edukasi kepada ibu-ibu terkait pentingnya gizi bagi balita.

Dia berterima kasih kepada Literasi Banua yang turut mendukung dengan menyediakan buku-buku bacaan, yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan ibu merawat anak.

Dipaparkan Ibnu Sina, dalam upaya penurunan stunting, Pemerintah Kota Banjarmasin terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk korporasi seperti PLN untuk mencapai target nasional.

Diungkapkan dia, angka prevalensi stunting di Banjarmasin yang sebelumnya berada di angka 24,7 persen telah menunjukkan penurunan stunting yang signifikan, dan diharapkan dapat terus menurun sesuai dengan target nasional di bawah 14 persen.

"Kami akan terus mengevaluasi kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) setiap minggunya untuk memastikan program penurunan stunting ini tepat sasaran," kata Ibnu Sina.

Sementara itu, Manajer PT PLN UP Kalselteng, Ali Anwar menyebutkan, tujuan program CSR tersebut sebagai wujud tanggung jawab PT PLN Nusantara Power kepada masyarakat serta memperingati Hari Listrik Nasional ke-79 tahun 2024.

"PT PLN NP menyalurkan anggaran sebesar Rp100 juta rupiah dalam bentuk natura kepada 228 anak di Kota Banjarmasin. Bantuan tersebut terdiri dari 1.140 kotak susu kemasan 600 gram, serta 228 rak telur ayam (dengan 1 rak berisi 30 butir)," ucap Ali Anwar.

"Kami berharap melalui pelaksanaan program ini, terjalin sinergi yang kuat antara PLN Nusantara Power, Dinas Kesehatan dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga memberikan dampak signifikan dalam menekan angka stunting pada anak-anak di Kota Banjarmasin," ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/436513/pln-kalselteng-bantu-makanan-bergizi-bagi-228-anak-stunting-banjarmasin>, 24 Oktober 2024.
2. <https://wartaniaga.com/2024/10/bantuan-natura-pln-kalselteng-untuk-228-anak-ibnu-sina-kolaborasi-tekan-angka-stunting/>, 24 Oktober 2024

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2)
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
 (Pasal 9 ayat (1))
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
 (Pasal 9 ayat (2))
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur

(PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)